

|  |  |
| --- | --- |
| DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI  BIRO PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI  Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 | Jakarta, Oktober 2022 |

Nomor : R/ /X/RES.1.24./2022/Rowabprof

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : -

Perihal : usulan pembentukan Komisi

Kode Etik Polri. Kepada

Yth. KEPALA DIVISI PROFESI DAN KEAMANAN POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan:

1. Laporan Polisi Nomor: ${nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_nota\_dinas} tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan};
2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/52/VI/2022/Rowabprof tanggal 20 Juni 2022 tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan};
3. Surat Kepala Divisi Hukum Polri Nomor: R/160/VIII/HUK.12.10./2022/Divkum tanggal 11 Agustus 2022 perihal pendapat dan saran hukum a.n. terduga pelanggar Brigadir Candra NRP 91030135 jabatan Ba Taud Korpolairud Baharkam Polri.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dilaporkan kepada Jenderal, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan pendapat/saran hukum dari Divkum Polri, disimpulkan bahwa:

a. nama : ${terlapor};

b. pangkat/NRP : ${pangkat} NRP ${nrp};

c. jabatan : ${jabatan};

d. kesatuan : ${kesatuan}.

diduga .....

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | SURAT KAROWABPROF POLRI |
|  |  | NOMOR : R/ /X/RES.1.24./2022/ROWABPROF |
|  |  | TANGGAL : OKTOBER 2022 |

diduga telah ${wujud\_perbuatan}

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar dimaksud.

4. Bersama ini dilampirkan konsep Keputusan Kapolri tentang para pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi Kode Etik Polri.

5. Demikian untuk menjadikan maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan:   1. Kapolri. 2. Irwasum Polri. 3. Kadivpropam Polri. | KEPALA BIRO PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI  AGUS WIJAYANTO, S.H., S.I.K., M.H.  BRIGADIR JENDERAL POLISI  Paraf:  1. Konseptor/Kaurmin : . . .  2. Kabagbinetika : . . .  3. Kaurturowabprof : . . .  4. Sesrowabprof : . . |